



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 06 Desember 2022 Nomor 245/Pdt.G/2022/PN.Ptk tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara:

Arena, tempat/ tanggal lahir Pontianak, 05 Februari 1936, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Beringin No.32, RT002, RW010, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Basilius Oybur, S.H., M.H. Advokat/ Kuasa Hukum, berkantor pada Kantor Advokat Drs. Basilius Oybur, S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Adisucipto Gg. Mandiri 4 No.30, Kubu Raya, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

Siska, bertempat tinggal di Jl. Beringin No.32, RT002, RW010, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat I**

Shanta Happy Bartholomeus, bertempat tinggal di Jl. Beringin No.32, RT002, RW010, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat II**

Yuliana Sejung, bertempat tinggal di Jl. Beringin No.32, RT002, RW010, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat III**;

Suwanto, S.H., pekerjaan Notaris, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.44, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Turut Tergugat I**

Kepala ATR/ BPN Kota Pontianak, bertempat tinggal di Jl.Jend.A. Yani No.1 Benua Melayu Darat, Kelurahan Benua Melayu Darat,

Halaman 1 dari Hal 4 Penetapan Pencabutan Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat,
sebagai **Turut Tergugat II**;

2. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 28 November 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 6 Desember 2022 dibawah register perkara Nomor 245/Pdt.G/2022/PN.Ptk;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 06 Desember 2022, Nomor 245/Pdt.G/2022/PN.Ptk. tentang hari sidang pertama perkara ini;
4. Berita Acara Persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, Nomor 245/Pdt.G/2022/PN.Ptk.
5. Surat Pencabutan Gugatan secara tertulis tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 ternyata Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis yang ditanda tangannya sendiri terhadap perkara Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Ptk, dengan alasan Penggugat akan memperbaiki surat gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Kuasa Penggugat tersebut, ternyata pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban atas gugatan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara gugatan dengan register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ptk dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini dinyatakan dicabut, maka Penggugat berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah Nomor register 245/Pdt.G/2022/PN Ptk tertanggal 6 Desember 2022;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret dan mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor

Halaman 2 dari Hal 4 Penetapan Pencabutan Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245/Pdt.G/2022/PN Ptk dari buku register perkara gugatan perdata yang sedang berjalan ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh kami Moch. Ichwanudin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H.,M.H dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 06 Desember 2022 penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H.,M.H

Moch. Ichwanudin, S.H.,M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.

Halaman 3 dari Hal 4 Penetapan Pencabutan Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Ptk



Perincian Biaya:

1. Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp1.200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 60.000,00
5. PNBP Cabut	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)